Tanggung Jawab Petugas Pelayanan Kesehatan atas Tindakan Pemberian Vaksin kepada Pasien Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi

Nadya Mutiara Kusumadewi*, Sri Ratna Suminar

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*nadyamutiara50@gmail.com, Srieratnasuminar9@gmail.com

Abstract. Covid-19 vaccination is one of the health care facilities organized by the government. Related to the provision of services, there have been interesting events related to the provision of health services during the Covid-19 pandemic during the vaccination process carried out by health workers. Rahel Pratama died a week after receiving the Covid-19 vaccine. But after the vaccine, Rachel's condition continued to decline. He complained of not feeling well. The 15-year-old's life could not be saved. In the vaccine certificate received by Rachel there is no phone number that can be contacted when there is a complaint. So when Rachel complained of pain, the family who were lay people could not follow through. The purpose of this study is the known efforts that must be made by health workers so that the provision of vaccines does not harm patients and the known responsibility of health care workers for the provision of covid-19 vaccines that harm patients.The approach method used is normative juridical, the research specifications in this research are descriptive analytical, data collection techniques in this research literature study as well as analytical methods in this research using qualitative analysis methods. Then obtained the results that there is negligence of health workers who give covid-19 vaccines who do not comply with applicable procedures reviewed from Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Keywords: *Covid-19 Vaccine, Responsibility, Effort, Health Care Workers*.

Abstrak. Vaksinasi Covid-19 adalah salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Terkait dengan pemberian pelayanan, telah terjadi peristiwa yang menarik berkaitan dengan pemberian pelayanan kesehatan di masa pandemi Covid-19 pada saat proses vaksinasi yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan. Kasus Ananda Rahel Pratama meninggal dunia seminggu setelah menerima vaksin Covid-19. Namun usai vaksin, kondisi Rahel terus menurun. Nyawa remaja 15 tahun tersebut tak bisa diselamatkan. Dalam surat keterangan vaksin yang diterima oleh Rahel tak ada keterangan nomor telepon yang bisa dihubungi ketika ada keluhan. Sehingga saat Rahel mengeluh sakit, keluarga yang merupakan orang awam tak bisa menindaklanjutinya. Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya upaya yang harus dilakukan tenaga kesehatan agar pemberian vaksin tidak merugikan pasien serta diketahuinya tanggung jawab petugas pelayanan kesehatan atas pemberian vaksin covid-19 yang merugikan pasien. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini studi kepustakaan serta metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Kemudian diperoleh hasil bahwa adanya kelalaian tenaga kesehatan pemberi vaksin covid-19 yang tidak mematuhi prosedur yang berlaku ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Kata Kunci: *Vaksin Covid-19, Tanggungjawab, Upaya, Tenaga Kesehatan.*

Corresponding Author
Email: Srieratnasuminar9@gmail.com

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara Hukum. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Maka dari itu, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hukum memiliki peran yang sangat penting yaitu salah satunya di bidang kesehatan. Kesehatan adalah hak asasi manusia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kesehatan adalah kondisi keadaan sehat baik jiwa, badan, sosial, maupun spiritual. Kesehatan di Indonesia memiliki ketentuan didalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Namun agar tercipta kehidupan yang sehat dan sejahtera, manusia perlu melakukan upaya-upaya kesehatan. Upaya kesehatan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan.

Upaya penyelenggaraan kesehatan dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial budaya, termasuk ekonomi, lingkungan fisik dan biologis yang bersifat dinamis dan kompleks. Menyadari betapa luasnya hal tersebut, pemerintah melalui sistem kesehatan nasional, berupaya menyelenggarakan kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dan dapat diterima serta dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat luas, guna mencapai derajat kesehatan yang optimal.

Salah satu upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk melawan Covid-19 adalah dengan mengadakan vaksinasi bagi seluruh masyarakat Indonesia di masa pandemi ini.

Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.

Pemerintah Indonesia dalam menangani Covid-19 berupaya menanggulangi serta mencegah penyebaran dengan cara vaksinasi Covid-19. Vaksinasi Covid-19 adalah salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.

Vaksinasi Covid-19 memiliki prosedur yang berkedudukan sebagai pedoman dalam proses pelaksanaannya, salah satu aspek yang termuat dalam prosedur tersebut yaitu fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan dalam melakukan pemberian vaksin dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai standar

Terkait dengan pemberian pelayanan, telah terjadi peristiwa yang menarik berkaitan dengan pemberian pelayanan kesehatan di masa pandemi Covid-19 ini yaitu pada saat proses vaksinasi yang terjadi beberapa saat lalu yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan. Kasus Ananda Rahel Pratama meninggal dunia seminggu setelah menerima vaksin Covid-19. Ia menerima vaksin pada 10 September 2021 di sekolahnya yang difasilitasi oleh Puskesmas Cakru. Namun usai vaksin, kondisi Rahel terus menurun. Dia mengeluh tidak enak badan, muntah, mual, panas dingin dan mengeluh perutnya kaku.

Rahel mengeluh kram saat bangun tidur dan pada Minggu siang, kakinya bengkak.

Tetapi nyawa remaja 15 tahun tersebut tak bisa diselamatkan. Dalam surat keterangan vaksin yang diterima oleh Rahel tak ada keterangan nomor telepon yang bisa dihubungi ketika ada keluhan. Sehingga saat Rahel mengeluh sakit, keluarga yang merupakan orang awam tak bisa menindaklanjutinya. Pihak keluarga kemudian bertanya kenapa tidak ada keterangan nomor yang bisa dihubungi di surat keterangan vaksin jika ada keluhan. Dalam proses pemakaman, Tenaga Kesehatan dari Puskesmas Cakru sempat datang bertakziah. Sang kakek mengaku sempat menanyakan mengapa tidak ada keterangan nomor yang bisa dihubungi ketika ada keluhan dalam surat vaksin. Petugas tersebut malah mengucapkan kalimat yang menyinggung.

Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan menjelaskan bahwa setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berkewajiban untuk mematuhi Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional. Namun demikian pada kasus pemberian vaksin covid-19 justru tenaga kesehatan tidak menjalankan prosedur yang seharusnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya yang harus dilakukan tenaga kesehatan agar pemberian vaksin tidak merugikan pasien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019?
2. Bagaimana tanggung jawab petugas pelayanan kesehatan atas pemberian vaksin covid-19 yang merugikan pasien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Diketahuinya upaya yang harus dilakukan tenaga kesehatan agar pemberian vaksin tidak merugikan pasien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019.
2. Diketahuinya tanggung jawab petugas pelayanan kesehatan atas pemberian vaksin covid-19 yang merugikan pasien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

B. Metodologi Penelitian

Berdasarkan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini studi kepustakaan serta metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Upaya yang harus dilakukan tenaga kesehatan agar pemberian vaksin tidak merugikan pasien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Masa pandemi COVID-19 yang telah menjangkiti sebagian besar Negara hendaknya tidak menyurutkan semangat tenaga kesehatan untuk tetap memberikan informasi dalam pentingnya vaksin dan melakukan langkah-langkah penting untuk memastikan setiap orang yang merupakan kelompok rentan terlindungi dari penyakit-penyakit berbahaya dengan vaksin. Selain memberikan informasi kepada masyarakat, Tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya harus memberikan upaya terbaik dalam proses pemberian vaksin kepada masyarakat

yang sesuai dengan prosedur.

Upaya yang harus dilakukan tenaga kesehatan agar pemberian vaksin tidak merugikan pasien dengan cara upaya kesehatan preventif karena menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.

Masa pandemi COVID-19 yang telah menjangkiti sebagian besar Negara hendaknya tidak menyurutkan semangat tenaga kesehatan untuk tetap memberikan informasi dalam pentingnya vaksin dan melakukan langkah-langkah penting untuk memastikan setiap orang yang merupakan kelompok rentan terlindungi dari penyakit-penyakit berbahaya dengan vaksin. Selain memberikan informasi kepada masyarakat, Tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya harus memberikan upaya terbaik dalam proses pemberian vaksin kepada masyarakat yang sesuai dengan prosedur.

Upaya yang harus dilakukan tenaga kesehatan agar pemberian vaksin tidak merugikan pasien dengan cara upaya kesehatan preventif karena menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.

Dari penjabaran diatas, vaksinasi ini termasuk upaya kesehatan preventif karena vaksinasi ini bertujuan untuk mencegah serta mengurangi transmisi/penularan COVID-19, dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Yang mana hal ini sesuai dengan pengertian dari upaya kesehatan preventif.

Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus Corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Dalam kegiatan vaksinasi terdapat tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan yang berperan sangat penting dalam memberikan sebuah pelayanan vaksin dan harus melaksanakan upaya terbaik untuk kepentingan Penerima Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Pasal 61 Undang-Undang Tenaga Kesehatan.

Akan tetapi dalam praktiknya, terdapat tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan yang tidak mengikuti prosedur yang seharusnya yang terdapat Pasal 31 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang petunjuk teknisnya mengacu pada ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sehingga mengakibatkan sebuah kelalaian.

Dalam hal ini apabila pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan mengalami kerugian atas pemberian vaksinasi covid-19 oleh tenaga kesehatan, maka pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan dapat mengajukan keluhannya karena hak penerima pelayanan kesehatan adalah hak untuk didengar dan mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang didapatkan tidak sesuai sebagaimana mestinya. 1) Hak-hak pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan harus dipenuhi mengingat kepuasan pasien menjadi salah satu barometer mutu layanan sedangkan ketidakpuasan pasien dapat menjadi pangkal tuntutan hukum. Masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan dapat menyampaikan keluhannya sebagai upaya perbaikan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan.

Apabila ada hak penerima pelayanan kesehatan yang tidak terpenuhi maka disitu ada kewajiban tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan yang tidak dilaksanakan. Kewajiban yang seharusnya mengacu pada ketentuan Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktek wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur

Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan.

Maka dapat disimpulkan bahwa tenaga kesehatan dapat melakukan upaya kesehatan preventif yang terbaik dalam pemberian vaksin dan kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan tidak akan terjadi jika tenaga kesehatan tersebut mengikuti aturan prosedur yang sudah ditetapkan.

Upaya kesehatan preventif lainnya yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan agar pemberian vaksin covid-19 tidak merugikan penerima pelayanan kesehatan adalah sebelum melakukan vaksinasi covid-19, tenaga kesehatan seharusnya melakukan pertemuan, sosialisasi dan *briefing*. Tenaga kesehatan pemberi pelayanan vaksin covid-19 dan bantuan sukarelawan setiap harinya dibina dan diarahkan serta menyiapkan perlengkapan kebutuhan vaksinasi covid-19 agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

Tanggung jawab petugas pelayanan kesehatan atas pemberian vaksin covid-19 yang merugikan pasien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019

Dalam penyelenggaraan vaksinasi covid-19 terdapat tenaga kesehatan yang bekerja didalamnya untuk melakukan upaya kesehatan dalam rangka untuk mencegah dan meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Akan tetapi dalam praktiknya penerima pelayanan kesehatan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai.

Untuk kepentingan pasien atau penerima pelayanan kesehatan yang hanya dapat menuntut ganti rugi, ia harus membuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dan adanya kerugian yang dialami konsumen atau pasien.

Dalam kasus yang telah dipaparkan diatas, tanggung jawab petugas pelayanan kesehatan atas pemberian vaksin covid-19 yang merugikan pasien termasuk kedalam tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1366 KUHPerdata karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu yang melakukan perjanjian, hal tersebut juga membuat pihak yang lain mengalami kerugian akibat haknya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak tersebut.

Apabila ada kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan kepada pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan maka tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukannya perbuatan melawan hukum karena adanya kekeliruan atau kealpaannya (kelalaian atau kelengahan). Tanggung jawab tenaga kesehatan mengacu pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

Pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya. 2) Tanggung jawab menurut hukum adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. [1] Tanggung jawab hukum terjadi karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian, hal tersebut juga membuat pihak yang lain mengalami kerugian akibat haknya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak tersebut 3)

Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 10 Tahun 2021

[1] Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 30

Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dijelaskan bahwa pertanggung jawaban atas perbuatan tenaga kesehatan pemberi vaksin dibawah pengawasan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Maka jika terjadi sebuah kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan pemberi vaksin, pimpinan tersebut ikut andil bertanggung jawab atas perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya yaitu tenaga kesehatan sebagai pemberi vaksin. Kelalaian adalah suatu keadaan di mana subjek hukum atau pelaku lengah, kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajibannya atau lupa melaksanakan kewajibannya. Pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya.4)

Dalam kasus diatas bahwa tenaga kesehatan dianggap lalai karena tidak mencantumkan nomor kontak yang bisa dihubungi setelah vaksinasi dalam surat vaksin karena seharusnya setiap masyarakat yang sudah mendapat vaksinasi, harus mendapat surat keterangan yang juga berisi nomor kontak bila ada keluhan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Seseorang atau penerima pelayanan kesehatan yang telah dirugikan oleh Tenaga Kesehatan harus mendapatkan ganti rugi pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan menjelaskan bahwa setiap Penerima Pelayanan Kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Tenaga Kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Maka berdasarkan aturan tersebut bahwa pasien sebagai penerima vaksin dapat meminta ganti rugi kepada tenaga kesehatan sebagai pemberi vaksin atas perbuatannya karena tidak menjalankan sesuai prosedur yang berlaku.

Penerima pelayanan kesehatan atau pasien dapat menuntut penggantian kerugian atas kelalaian tersebut. Untuk itu, pihak penuntut atau penerima pelayanan kesehatan yang ingin menuntut ganti rugi harus dapat membuktikannya. Hal ini dapat dibuktikan dalam kasus tersebut dengan adanya sebuah kewajiban bagi petugas kesehatan terhadap penerima vaksin , tetapi tidak dilakukan, petugas kesehatan telah melanggar standar pelayanan kesehatan (medis) yang lazim digunakan, Penggugat atau penderita dan atau keluarganya menderita kerugian yang dapat dimintakan ganti rugi serta secara jelas *(factual)* kerugian itu disebabkan oleh tindakan di bawah standar atau ketentuan profesi kesehatan/medis.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Upaya yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan agar pemberian vaksin tidak merugikan adalah melalui upaya kesehatan preventif dan tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan harus memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur sebagaimana hal itu diatur dalam Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 karena dengan hal ini tenaga kesehatan sudah dapat melakukan upaya terbaik dalam pemberian vaksin dan kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan tidak akan terjadi dengan mengikuti aturan prosedur yang ada dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Lalu upaya yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan supaya pemberian vaksin covid-19 tidak merugikan penerima pelayanan kesehatan adalah pertemuan, sosialisasi dan *briefing*.

2. Tanggung jawab petugas pelayanan kesehatan atas pemberian vaksin covid-19 yang merugikan pasien adalah ganti rugi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan kepada pasien sebagai penerima pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

Acknowledge
Terimakasih kepada Allah SWT karena rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan jurnal ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat Rektor Universitas Islam Bandung, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, segenap dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, serta pembimbing saya Dr. Sri Ratna Suminar S.H, M.H serta teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum dan pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam menyelesaikan jurnal ini.

Daftar Pustaka
[1] Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, EGC, Jakarta, 1989.
[2] Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.
[3] Anny Isfandyarie, Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter, Prestasi
[4] Pustaka, Jakarta, 2011, hlm 42
[5] Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.